

Prosedur Perpanjangan Sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Oleh PT. Pelayaran Cahaya Papua Cabang Dumai

Riko Andreas Simbolon ^{1*}, Syarifur Ridho ², Suratni Ginting ³

^{1,2,3} Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Alamat: Jl. Pertempuran No.125, Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20116

Korespondensi penulis: rikoandreas934@email.com

Abstract. *PT. Pelayaran Cahaya Papua Dumai Branch is one of the companies operating as a Shipping Agency (ship agency) which provides domestic and international services. PT. Pelayaran Cahaya Papua also provides ship services such as ship needs (reflagging, fresh water, bunker), and also provides services for processing ship certificates that are entering their expiry date. The discussion presented in this paper is the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) Certificate Extension Procedure at the Class I Port Health Office (KKP) by PT. Dumai branch of the Papua Light Cruise. In the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) Certificate Extension Procedure, the company deals directly with relevant agencies, both government and private (companies). By having a good relationship with the shipowner (ship owner) who has been given the authority to make a Letter of Appointment (LOA) agreement to agent their ships, the Company can more freely convey information regarding ship certificates because information regarding ship certificates has a very important role in managing the arrival and departure of ships. To obtain data, the author used 2 (two) types of observation methods in collecting data, namely direct observation of field study and library study. Thus the author can conclude that the procedure for extending the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) at the Class I Port Health Office (KKP) has been running smoothly.*

Keywords: *Certificate, Ship, Renewal, Sanitation*

Abstrak. PT. Pelayaran Cahaya Papua Cabang Dumai merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada *Shipping Agency* (keagenan kapal) yang melayani pelayanan dalam dan luar negeri. PT. Pelayaran Cahaya Papua juga memberikan jasa pelayanan kapal seperti kebutuhan kapal (*reflagging, fresh water, bunker*), dan juga melayani pengurusan sertifikat-sertifikat kapal yang memasuki tanggal *expired*, Pembahasan yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu Prosedur Perpanjangan Sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Oleh PT. Pelayaran Cahaya Papua cabang Dumai. Dalam Prosedur Perpanjangan Sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) perusahaan berhubungan langsung dengan instansi-instansi terkait baik pemerintah maupun swasta (perusahaan). Dengan adanya hubungan yang baik dengan *shipowner* (pemilik kapal) yang telah diberi kewenangan dengan membuat perjanjian *Letter of Appointment* (LOA) untuk mengageni kapal-kapal mereka, sehingga perusahaan dapat lebih leluasa menyampaikan informasi mengenai sertifikat-sertifikat kapal karena informasi mengenai sertifikat-sertifikat kapal sangat memiliki peranan penting dalam pengurusan kedatangan maupun keberangkatan kapal. Untuk memperoleh data, maka penulis menggunakan 2 (dua) jenis metode pengamatan dalam pengumpulan data yaitu dengan pengamatan langsung belajar lapangan (*field study*) dan belajar perpustakaan (*library study*). Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur perpanjangan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas I sudah berjalan dengan lancar.

Kata kunci: Sertifikat, Kapal, Perpanjangan, Sanitasi

1. LATAR BELAKANG

Sertifikat Sanitasi Kapal merupakan instrumen penting yang membantu negara mengurangi risiko penyebaran penyakit melalui pelayaran internasional dan nasional. *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) adalah dokumen resmi yang diterbitkan setelah pemeriksaan menyeluruh, memastikan kapal bebas dari hama tikus dan penyakit berbahaya lainnya. Sertifikat ini memiliki masa berlaku enam bulan sejak

penerbitan dan wajib diperpanjang secara berkala. Tujuan utamanya adalah menjamin kelaikan operasional kapal dan legalitas berlayar serta melakukan bongkar/muat barang.

Perusahaan pelayaran atau keagenan memainkan peran krusial dalam mobilisasi barang antarpelabuhan. PT. Pelayaran Cahaya Papua, sebagai contoh, adalah perusahaan keagenan yang melayani proses penyandaran kapal domestik dan internasional. Cabang Dumai bertindak sebagai agen kapal yang memfasilitasi berbagai kegiatan seperti bongkar/muat, pengisian air tawar, pengisian bahan bakar, dan keperluan lainnya.

Salah satu layanan penting mereka adalah membantu pengurusan sertifikat kapal yang akan habis masa berlakunya. Proses pengurusan SSCEC melibatkan beberapa tahapan: (1) Mengajukan surat permohonan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), (2) KKP melakukan survei dan pemeriksaan kapal, dan (3) Penerbitan sertifikat jika kapal dinyatakan bebas dari hama. Meskipun demikian, proses di lapangan seringkali menghadapi kendala dan hambatan yang dapat mengganggu kinerja agen dalam pengurusan perpanjangan sertifikat, potensial menyebabkan keterlambatan administratif.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Definisi Prosedur

Prosedur, menurut Efa Wahyu Prastyaningtyas, merupakan rangkaian sistematis kegiatan administratif yang melibatkan beberapa individu dari satu atau lebih departemen. Tujuan utamanya adalah menciptakan mekanisme penanganan seragam untuk transaksi berulang dalam organisasi.

b. Definisi Perpanjangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, perpanjangan didefinisikan sebagai proses memperpanjang masa berlaku suatu hak tanpa melakukan perubahan pada persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Definisi Sertifikat

Secara etimologis, istilah sertifikat berasal dari bahasa Belanda "Certificait" yang bermakna dokumen bukti atau keterangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikat dimaknai sebagai dokumen tertulis atau tercetak resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti formal.

d. Definisi Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)

SSCEC merupakan dokumen kesehatan yang diterbitkan setelah proses sanitasi dan pemeriksaan komprehensif oleh tim Kantor Kesehatan Pelabuhan. Sertifikat ini

menyatakan kapal bebas dari tanda-tanda kehidupan tikus atau hama berbahaya lainnya.

e. Definisi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Pelabuhan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah unit teknis yang berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit serta faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

3. METODE PENELITIAN

Metode Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode Observasi (*Participant Observation*). Dengan menggunakan metode ini penulis turun langsung kelapangan mengamati kinerja PT. Pelayaran Cahaya Papua dalam prosedur perpanjangan sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Oleh PT. Pelayaran Cahaya Papua Cabang Dumai.

Metode Pustaka (*Library Research*)

Metode pustaka adalah metode pengumpulan berbagai informasi dan referensi lain yang dilakukan di dalam perpustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis juga mendapatkan pandangan lain ataupun referensi dalam pelaksanaan penulisan penelitian ini. Disamping itu penulis juga memperoleh materi dari kuliah yang didapat penulis selama duduk dibangku perkuliahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Perpanjangan Sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Oleh PT. Pelayaran Cahaya Papua

Prosedur perpanjangan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) yang telah *expiyed* yaitu:

- a. Pihak agent terlebih dahulu login ke sistem (SINKARKES) Sistem Karantina Kesehatan untuk mengajukan permohonan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

- b. Kemudian pihak agent klik menu layanan kapal, terus memilih kpspl yang akan diperpanjang sertifikatnya.
- c. Kemudian peihak agent mengisi data umum pada kapal pada sistem SINKARKES seperti nama Kapal, *Gross Tonnage* (GT), bendera, nomor IMO, pemilik/*owners* kapal.
- d. Kemudian pihak agent menunggu hingga kode *billing* terbit.
- e. Setelah itu pihak agent mengantar langsung dokumen kepihak Karantina Kesehatan Pelabuhan yaitu, surat permohonan, *SSCEC yang sudah* kadaluarsa, *dan crew list*.
- f. Kemudian Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan akan mendisposisikan permohonan tersebut kepada kepala bagian masing-masing, yaitu kepala seksi pengendalian karantina dan sebagai orang yang berwenang untuk memperpanjang masa berlakunya *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)*, dan kepala pengendalian resiko lingkungan sebagai orang yang bertugas untuk pemeriksaan kapal dalam rangka memperpanjang masa berlakunya *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)* yang nantinya akan menjalankan tugasnya masing-masing sebagaimana yang sudah menjadi prosedur yang ditetapkan.
- g. Kemudian setelah itu agen membayarkan (PNBP) Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan *billing* yang telah dibuat sebelumnya pada saat pengajuan penerbitan.
- h. Setelah *billing* dibayarkan sertifikat bisa diproses penerbitan dan diserahkan kepada pihak agent.

Pengertian Sertifikat *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)*

Sertifikat Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) merupakan dokumen resmi kesehatan yang diberikan kepada kapten kapal melalui agen kapal setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh tim Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dokumen ini diterbitkan jika kapal dinyatakan bebas dari hama dan penyakit berbahaya.

Sertifikat berlaku selama enam bulan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan tanda-tanda keberadaan tikus, maka akan diterbitkan SSCEC dengan catatan khusus dan dilakukan tindakan pengendalian oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Dumai. Payung hukum untuk pengaturan ini adalah Undang-Undang No. 17 tahun

2008 tentang Pelayaran, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan teknis dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator urusan kelautan.

Tujuan utama pengawasan sanitasi kapal adalah menjaga dan meningkatkan kesehatan awak kapal. Sanitasi yang buruk dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan dan menurunkan daya tahan tubuh manusia. Kondisi sanitasi yang tidak baik berpotensi menjadi tempat berkembangnya vektor dan hama seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk.

Lingkup sanitasi kapal meliputi pemeriksaan komprehensif berbagai area, antara lain:

- a. Dapur
- b. Ruang penyimpanan makanan
- c. Palka
- d. Gudang
- e. Kamar awak kapal
- f. Sistem penyediaan air bersih
- g. Proses penyajian makanan
- h. Pengelolaan limbah
- i. Pengendalian vektor penularan penyakit

Merujuk pada Buku Panduan Inspeksi Kapal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terdapat beberapa sasaran utama peningkatan sanitasi kapal:

- a. Kamar Tidur dan Ruang Hunian
 - 1) Bebas dari vektor penyakit
 - 2) Memiliki sistem ventilasi yang memadai
 - 3) Tersedia toilet pribadi dengan fasilitas memadai
 - 4) Memiliki pencahayaan yang cukup
- b. Dapur dan Area Persiapan Makanan
 - 1) Memperhatikan faktor risiko kontaminasi
 - 2) Mengontrol suhu penyimpanan makanan
 - 3) Memastikan kebersihan peralatan dan pengolah makanan
 - 4) Memiliki fasilitas cuci tangan yang lengkap
- c. Gudang Penyimpanan
 - 1) Terjaga kebersihannya
 - 2) Terorganisir dengan baik
 - 3) Bebas dari genangan air

- 4) Dilakukan desinfeksi secara berkala
- 5) Dipastikan tidak menjadi tempat berkembangnya hama

Pendekatan komprehensif ini bertujuan menjamin kesehatan dan keselamatan awak kapal selama berlayar.

Hambatan-hambatan yang dialami pada saat Prosedur Perpanjangan Sertifikat Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)

- a. Terjadinya cuaca buruk pada saat akan melakukan pemeriksaan kapal.
- b. Terlambatnya pemberitahuan yang diberikan oleh *owners* kepada pihak agen mengenai masa berlakunya sertifikat kapal yang hampir habis masa berlakunya atau bahkan sudah *expired* sehingga memakan waktu lebih lama dalam proses perpanjangannya di Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- c. Kesenjangan komunikasi antara pihak agen dengan pihak kapal, juga sering tidak memperhatikan jadwal dan waktu yang baik dalam memberikan dokumennya kepada agen untuk dilakukan proses perpanjangan sertifikat di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang mengakibatkan tidak sesuai dengan jam kerja kantor pada umumnya.
- d. Untuk menghasilkan pelayanan yang baik dan cepat untuk pengurusan perpanjangan sertifikat kapal tentunya harus mempersiapkan lampiran-lampiran yang harus dipersiapkan.
- e. Sertifikat yang akan diperpanjang masa berlakunya hampir habis atau telah abis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Prosedur perpanjangan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Dumai oleh PT. Pelayaran Cahaya Papua cabang Dumai sudah efektif dan berjalan dengan baik, namun pihak agen masih mengalami beberapa kendala komunikasi dengan pihak *owners* yang membuat pihak agen tidak dapat mengirimkan data kapal kepada petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan tepat pada waktunya.

DAFTAR REFERENSI

- Berutu, R., & Sabila, F. H. (2024). System for management of sign on ship crew sealing books at the Batam KSOP Office at PT. Putra Anambas Shipping Batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(2), 256–261.
- Chandradja, J., & Sabila, F. H. (2024). Prosedur perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi kapal melalui sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh

PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(3), 261–267.

Departemen Pendidikan Nasional. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nainggolan, F., Yusnidah, Y., & Sabila, F. H. (2023). Prosedur perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal TB Pancaran 118 pada KSOP oleh PT. Dean Shipping Agensi Batam. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(4), 316–329.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2021 tentang Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan.

Sabila, F. H., & Rakawitan, F. (2023). Persiapan peralatan dan dokumen sebelum melaksanakan aktivitas bongkar curah kering pada PT Wahana Intradermaga Niaga Belawan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 509–519.

Sari, P., & Sazly, S. (2021). Prosedur pelayanan perpanjangan IPTM pada Sudin Pertamanan dan Hutan Kota TPU Tegal Alur Unit Kristen Jakarta Barat. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(2), 103–111.

Sianturi, P. S., & Sabila, F. H. (2024). The influence of manual system port services to Inapornet on users of Belawan port services at PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(1), 17–28.

Sitanggang, P. Y. B., Ridho, S., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2023). Optimization of making Dahsukim permits for foreign employees working on lay up ships at PT. Trans Shipping Agency Batam. *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, 2(2), 150–159.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina.

Varezi, R., & Sabila, F. H. (2024). Process of receiving and disputing empty containers PT. Evergreen Shipping Agency Indonesia Medan. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 347–353.

Wahyu Prastyaningtyas, E. (2019). *Sistem Akuntansi*. Jawa Timur: CV. Azizah Publishing.